

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Menilik Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto
dan Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia

Politik

- Masa Depan Energi Terbarukan di Indonesia ■
- Polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019 ■
- Polemik Rencana Revisi UU TNI ■
- Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ■

Ekonomi

- Kendala Mengejar Target Pelaporan SPT 2019 ■
- Pekerja Asing dan Refleksi Mutu Tenaga Kerja Indonesia ■

Sosial

- Bangunan Tua di Jakarta dan Problem Revitalisasinya ■
- Mempertanyakan Nasib RUU Masyarakat Adat di Prolegnas 2019 ■
- Perempuan Menuju Pekerjaan Masa Depan: Sebuah Refleksi ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Menilik Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto dan Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia	2
POLITIK	
Masa Depan Energi Terbarukan di Indonesia	8
Polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019	11
Polemik Rencana Revisi UU TNI.....	16
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	19
EKONOMI	
Kendala Mengejar Target Pelaporan SPT 2019	21
Pekerja Asing dan Refleksi Mutu Tenaga Kerja Indonesia	27
SOSIAL	
Bangunan Tua di Jakarta dan Problem Revitalisasinya	31
Mempertanyakan Nasib RUU Masyarakat Adat di Prolegnas 2019	36
Perempuan Menuju Pekerjaan Masa Depan: Sebuah Refleksi...	41

PROFIL INSTITUSI.....	47
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	49
DISKUSI PUBLIK.....	53
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	54

Tim Penulis :

Yossa Nainggolan (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Fadel Basrianto,
Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Maret 2019 mengetengahkan laporan utama di bidang hukum tentang “Menilik Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto dan Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia”. Tidak dipungkiri, tulisan ini merupakan respon dari acara debat calon Presiden pada 17 Februari lalu, yang pada akhirnya memicu diskusi hangat mengenai regulasi kepemilikan lahan dan pertanahan, dan carut-marutnya implementasi perizinan dan pemanfaatan lahan di Indonesia.

Di bidang politik, Update Indonesia bulan ini membahas empat topik, yaitu mengenai masa depan energi terbarukan di Indonesia; kedua, polemik daftar pemilih tetap (DPT) jelang pemungutan suara Pemilu 2019; ketiga, polemik rencana revisi UU TNI, dan terakhir tentang urgensi terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas mengenai dua topik, yakni kendala mengejar target pelaporan SPT 2019 dan mengenai pekerja asing dan refleksi mutu tenaga kerja Indonesia. Kedua topik sedang menjadi bahan perbincangan terlebih topik mengenai pekerja asing dimana isu yang tersebar menyebutkan bahwa etnis tertentu mendominasi tenaga kerja di Indonesia.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tiga topik, yakni pertama, tentang problem kebijakan revitalisasi bangunan tua di Kota Tua Jakarta; kedua, mempertanyakan nasib RUU Masyarakat adat, yang hingga kini tidak kunjung mengalami kemajuan dalam proses pembentukannya; dan ketiga, tentang perempuan dan pekerjaan di masa depan sebagai sebuah refleksi memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret dengan tema “*balance for better*”

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Menilik Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto dan Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia

Debat pemilihan calon presiden (Pilpres), tidak pernah gagal menjadi ajang untuk mengorek kembali informasi-informasi yang selama ini mengendap dan dibiarkan tertutup ke publik. Tidak terkecuali dengan debat Pilpres terakhir (17/02), yang menguak tabir kepemilikan konsesi lahan salah satu pasangan calon (paslon) yang luas jumlahnya mencapai ratusan ribu hektare.

Sebagaimana diketahui, Paslon dengan nomor urut 1, Joko Widodo, membeberkan kepemilikan konsesi lahan yang kemudian diamini oleh Prabowo Subianto, Paslon nomor urut 2, yang mencapai 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah atas dasar Hak Guna Usaha. Reaksi ini timbul setelah Prabowo Subianto, menanggapi dengan sinis program Reforma Agraria yang tengah dijalankan oleh Pemerintah, dalam bentuk pembagian dan pemberian konsesi lahan kepada masyarakat adat, hak ulayat, petani, dan nelayan, melalui perhutani sosial (*Kumparan.com 17/02*).

Lebih jauh, sebagaimana dilansir dalam *ekonomi.kompas.com (18/02)*, Prabowo Subianto secara garis besar memiliki 27 perusahaan dalam dan luar negeri yang bernaung di bawah perusahaan induk bernama Nusantara Energy. Enam diantaranya berada di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dengan rata-rata konsesi yang berlaku sampai tahun 2035 hingga tahun 2043, berikut rinciannya: PT. Tusam Hutani Lestari, dengan luas lahan 97.300 hektare (Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam); PT. Tanjung Redeb Hutani, dengan luas lahan 180.330 hektare (Kabupaten Berau, Kalimantan Timur); PT. Kiani Lestari (PT. Kertas Nusantara), dengan luas lahan 223.500 hektare (Kalimantan Timur); PT Belantara Pustaka, dengan luas lahan 15.610 hektare (Kalimantan Timur); PT Kiani Hutani Lestari, dengan luas lahan 53.083 hektare (Kalimantan Timur); dan PT Nusantara Kaltim Coal, dengan luas areal lahan 60.000 hektare (Kalimantan Timur).

Menilik kepemilikan tersebut, pertanyaan terkait bagaimanakah sebenarnya hukum Indonesia mengatur kepemilikan lahan atau tanah, tentu tidak dapat dihindarkan. Adakah klasifikasi tertentu terhadap jenis lahan yang dapat dikuasai? Dapatkah ia dikuasai dengan jumlah yang banyak di tangan satu atau segelintir orang saja? Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan konsesi lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) itu? Tulisan ini akan mencoba untuk mengurai lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Selayang Pandang Pengaturan Kepemilikan Lahan dan Pertanian di Indonesia

Secara garis besar, hukum Indonesia mengenal pembagian kawasan atas dua klasifikasi, yakni Kawasan Hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan Areal Penggunaan Lain (APL), yang merupakan areal bukan kawasan hutan. Klasifikasi ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peristilahan kawasan itu sendiri adalah pengertian dari lahan, tanah atau bumi, yang telah diberikan fungsi tertentu. Dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia, hampir dapat dikatakan tidak ada peraturan khusus yang membedakan secara spesifik perbedaan dan penggunaan pengertian antara lahan, tanah atau bumi. Ketiganya digunakan silih berganti dalam berbagai undang-undang organik atau dalam regulasi tertentu yang mengatur urusan terkait.

Adapun terkait dengan HGU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak ini, disebutkan lebih lanjut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, lalu dapat diperpanjang paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi setelahnya paling lama 25 tahun atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaan yang bersangkutan.

Sementara yang dimaksud dengan konsesi lahan, ialah suatu peristilahan umum yang disematkan terhadap lahan negara yang disewakan atau diperizinkan kepada badan usaha atau orang

tertentu. Peristilahan ini, sebenarnya bukan merupakan peristilahan baku yang pengertiannya dapat ditemukan secara definitif baik pada peraturan-peraturan terkait maupun dalam literatur-literatur tertentu. Peristilahan ini lahir seiring dengan kebiasaan yang berjalan sejak lama, tepatnya pada zaman Hindia Belanda, dimana Pemerintah saat itu memberi izin atas pengelolaan tanah kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk membuka perkebunan tembakau, karet dan sebagainya, sebagaimana menurut keterangan Iwan Nurdin, Ketua Dewan Konsorsium Agraria (*finance.detik.com* 27/2).

Saat ini, bentuk baku dari peristilahan konsesi tersebut dikenal dengan berbagai jenis peristilahan perizinan, yang pemberiannya masing-masing berada dibawah kementerian terkait. Misalnya HGU yang sebagaimana diterangkan di atas, berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).

Carut-marut Implementasi Perizinan dan Pemanfaatannya

Perihal penguasaan tanah dan pemanfaatannya, sudah sejak lama menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Kepemilikan tanah, beserta izin pengelolaan dan pemanfaatannya seringkali mengundang ambiguitas dan konflik sosial, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal.

Kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh segelintir orang yang bisa mencapai luas jumlah yang banyak, tentu bukan menjadi persoalan jika perolehannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab tiada satu peraturan pun yang melarang hal itu, selama pemanfaatannya masih dalam koridor Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni “[...] dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”, dan juga telah sesuai dengan izin peruntukannya. Namun fakta kepemilikan lahan paslon presiden nomor urut dua yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentunya adalah hal lain yang patut untuk ditelusuri lebih lanjut.

Pasalnya izin pengelolaan lahan tersebut, sebenarnya bukanlah merupakan HGU, melainkan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam atau Hak Penguasaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH), yang merupakan izin memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dari hutan produksi, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI),

yang merupakan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Hutan Produksi itu sendiri, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan salah satu kawasan hutan yang ditetapkan fungsi pokoknya untuk memproduksi hasil hutan.

Adapun terkait dengan HGU, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah izin pengelolaan untuk mengusahakan tanah guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, yang statusnya bukan kawasan hutan (kawasan APL), sebagaimana menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Sementara rata-rata jenis perusahaan milik Prabowo Subianto yang ada di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur, seperti PT. Tusam Hutani Lestari dan PT. Kiani Kertas/Kertas Nusantara, merupakan perusahaan yang memproduksi olahan hasil hutan berupa bahan baku kertas gelondongan atau bubur kertas (*ekonomi.kompas.com 18/02*).

Menariknya, sebagaimana menurut keterangan Teuku Taufiqulhadi, Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'aruf Amin, meski PT. Kiani Nusantara kini telah bangkrut, namun Prabowo Subianto beserta Hasjim Djojohadikusumo, yang merupakan pemegang saham perusahaan itu, tetap mempertahankan penguasaan IUPHHK-HTI tersebut, karena di kawasan itu diketahui banyak terkandung batu bara (*news.detik.com 19/02*). Media daring *Tempo.co (26/02)*, juga memberitakan bahwa perusahaan tersebut sudah lama berhenti beroperasi sejak 2009, karena terlilit utang, bahkan gagal membayar gaji karyawannya yang mencapai 1.400 orang.

Selain itu, PT. Tusam Hutani Lestari, yang disebut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, berstatus IUPHHK-HA/HPH (*Kumparan.com 20/02*), juga dikatakan oleh Teuku Taufiqulhadi kini tengah mengalami kebangkrutan. Sehubungan dengan itu, pernyataan seirama juga datang dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah, bahwa perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi dengan

normal pasca PT. Kertas Kraft Aceh yang merupakan perusahaan penerima bahan baku kertas yang diproduksi, tutup sejak tahun 2007 (*news.okezone.com 21/02*). Bahkan Gubernur Aceh Non-Aktif, Irwandi Yusuf (*cnnindonesia.com 18/02*), menyatakan perusahaan tersebut telah lama bermasalah karena membiarkan lahan pohon pinus yang telah ditebangnya menjadi telantar dan tidak ditanam kembali. Padahal sebagaimana amanat Pasal 32 UU Kehutanan, sudah menjadi kewajiban bagi pemegang izin untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Demikian juga sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan j.o Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang perubahannya, lahan-lahan yang telah diberikan izin pemanfaatan itu seharusnya kembali ke negara atau dicabut, mengingat telah nyata terjadi penelantaran lahan dan tidak adanya lagi pabrik kertas yang semula menjadi dasar pemberian izin tersebut.

Terlepas dari hal itu, permasalahan tersebut setidaknya menggambarkan satu dari sekian persoalan lahan, yang secara tidak langsung menandakan minimnya pengawasan dan evaluasi yang selama ini dilakukan pemerintah pasca pemberian izin dan pengelolaan lahan. Selain itu, dalam beberapa hal lain, adanya dualisme praktik administrasi kebijakan pertanahan, antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, juga menjadi persoalan.

Pendaftaran penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dibedakan, apabila berada di luar kawasan hutan atau APL, kewenangannya berada pada BPN, dan apabila di dalam kawasan hutan, berada di Kementerian Kehutanan melalui pemberian izin-izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan dan hasil hutan. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan munculnya berbagai regulasi yang berimplikasi menimbulkan ketidakpastian dan rumitnya administrasi penguasaan tanah di Indonesia.

Terkait dengan transparansi informasi penguasaan HGU yang berada di kawasan APL, juga merupakan salah satu persoalan tanah yang patut untuk disoroti lebih lanjut. Pasalnya praktik pemberian HGU yang selama melibatkan pejabat kepala daerah, sangat rawan akan potensi transaksional perizinan, penyuaipan dan korupsi, sehingga penting untuk diawasi publik. Sayangnya, meski informasi tersebut telah dinyatakan dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat

sebagai informasi publik dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik pada 22 Juli 2016, dan dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dengan nomor register 121K/TUN/2017, hingga hari ini Kementerian ATR/BPN masih menutup-nutupi, dan menyatakan informasi tersebut sebagai informasi privat (*tirto.id* 20/02). Tentunya apabila tidak segera ditindaki, hal ini akan berimplikasi pada wibawa peradilan dan kepercayaan publik pada pemerintah serta lembaga negara lainnya.

Kedepan, tanpa bermaksud mengatakan kebijakan reforma agraria yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini tidak begitu penting, namun siapapun yang terpilih dan nantinya akan memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan, perlu untuk segera mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi terhadap konsesi-konsesi yang diberikan kepada orang atau perusahaan tertentu, serta menyederhanakan proses administrasinya dan membuka informasi atas konsesi itu ke publik.

- **Muhammad Aulia Y Guzasiah** -

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah atas pemberian izin dan pengelolaan lahan di Indonesia saat ini masih minim. Panjangnya alur dan dualisme administrasi kebijakan pertanahan, serta tertutupnya informasi HGU dan konsesi lainnya terhadap publik juga menambah deretan permasalahan lahan dan pertanahan yang rawan akan potensi praktik transaksional perizinan, penyuapan, dan korupsi.

Masa Depan Energi Terbarukan di Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menargetkan pada tahun 2025, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional di Indonesia mencapai 23 persen. Target ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam Paris Agreement tahun 2015 (*iesr.or.id, 16/11/18*).

Namun, hingga saat ini porsi EBT baru mencapai angka 13 persen. Pencapaian ini dinilai masih terlalu rendah untuk mencapai target 23 persen pada tahun 2025. Hingga banyak pihak menyanksikan bahwa target tersebut akan terealisasikan. Pasalnya, banyak persoalan yang masih menghalangi realisasi target tersebut.

Porsi EBT di pembangkit listrik Indonesia juga masih rendah. Total kapasitas yang sudah terpasang di Indonesia sekitar 62.000 Mega Watt (MW). Dari total kapasitas tersebut, pembangkit EBT hanya sebesar 8.500 MW. Atau sekitar 13,71 persen dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Pencapaian ini sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi EBT yang kita miliki sebesar 788 GW (*meti.or.id, 08/02/18*).

Persoalan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Terhambatnya optimalisasi EBT di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya memulai pemaksimalan EBT untuk mengganti energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Tidak banyak masyarakat yang secara serius menginginkan penggunaan EBT. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya beralih ke energi yang bersih ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya komitmen politik di tingkat elit untuk menerapkan EBT di Indonesia. Laporan penelitian bersama antara Greenpeace, Jatam, ICW, dan Auriga menyebutkan bahwa banyak elit politik berpengaruh yang berbisnis disektor batu bara (*lihat Coalruption, 2019*). Tentu lekatnya konfigurasi antara politik dan energi fosil ini akan menyulitkan Indonesia untuk mengembangkan EBT lebih jauh.

Kedua, Indonesia masih belum menjadi negara yang ramah investasi EBT. Menurut laporan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), investasi energi merupakan proyek jangka panjang (sekitar 20 tahun) dan memerlukan jangka panjang. Harga pembelian listrik juga terlalu rendah bagi para pengembang EBT untuk menutup biaya operasional.

Terlebih lagi Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 50 Tahun 2017 yang membatasi harga pembelian listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat. Selain itu, ketidakpastian dasar hukum, kebijakan yang sering berubah-ubah, keterlambatan peraturan juga menjadi penghambat investor untuk mengembangkan EBT di Indonesia (*meti.or.id, 08/02/2018*).

Ketiga, Indonesia tidak memiliki badan tersendiri yang mengurus pengelolaan EBT di Indonesia. Tidak adanya badan khusus ini membuat pengelolaan EBT tidak bisa optimal. Oleh karena itu, diperlukan badan baru yang benar-benar fokus dalam pengembangan EBT di Indonesia. Badan ini nantinya bernaung di bawah Kementerian ESDM.

Namun terlepas dari itu, terdapat kendala umum yang terjadi di sektor ini, yakni sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur dan mendukung pengembangan dan pengaturan EBT di Indonesia. Malaysia, Jerman, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya telah memiliki undang-undang terkait pengelolaan EBT di negaranya masing-masing. Kosongnya peraturan inilah yang membuat ketidakpastian regulasi sering terjadi.

Rekomendasi

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya perlu untuk segera membuat undang-undang terkait pengelolaan EBT di Indonesia. Setidaknya, undang-undang tersebut memuat beberapa hal. *Pertama*, adanya kepastian harga EBT yang menjadi dasar daya tarik investor untuk mengembangkan EBT di Indonesia. Persoalan selama ini, harga beli ini diserahkan kepada konsumen dan pengembang EBT dengan skema negosiasi. Konsumen dalam hal ini adalah PLN. Skema ini tidak menguntungkan pengembang karena jika harganya tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh pengembang, pengembang tidak dapat menjual energi listriknya ke pihak lain mengingat peran distribusi listrik dipegang oleh PLN. Maka dari itu diperlukan aturan yang jelas terkait harga EBT yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Kedua, perlu adanya insentif kemudahan usaha untuk menarik investor mengembangkan EBT di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa penyediaan lahan, keringanan pajak, dan insentif-insentif lainnya.

Ketiga, dalam undang-undang tersebut perlu mencakup aspek peran serta masyarakat dalam pengembangan EBT. Jangan sampai, masyarakat sekitar EBT tidak menerima manfaat atas adanya EBT di sana. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengembangan EBT di daerah. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton saja.

Keempat, perlu ada badan khusus yang dibentuk untuk mengatur pengembangan EBT di Indonesia. Badan ini nantinya akan menjadi badan yang melaksanakan amanat undang-undang EBT.

Penulis sangat mendorong agar pemerintah dan DPR, segera membuat undang-undang tersebut. Mengingat, EBT akan menjadi norma baru dalam pergaulan internasional. Jika tidak segera mengembangkan EBT, maka tentunya selain pengucilan dalam pergaulan internasional dan Indonesia juga telah menyia-nyaiakan potensi energi yang telah kita dimiliki. Selain itu, dengan mengembangkan EBT kita juga turut serta melestarikan lingkungan.

- Fadel Basrianto -

Pengembangan Energi Baru Terbarukan adalah sebuah keniscayaan untuk menggantikan energi fosil yang jumlahnya terbatas.

Polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019

Tiga puluh enam hari jelang pemungutan suara, persoalan daftar pemilih untuk Pemilu 2019 masih menuai polemik. Permasalahan daftar pemilih dikarenakan adanya dugaan data tidak wajar dan data ganda yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Padahari Senin, 11 Maret 2019, Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kehadiran mereka untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU 15 Desember 2018 (*kompas.com*, 11/3).

Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria menyatakan terdapat data tidak wajar, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Berdasarkan penjelasan KPU, Riza menyatakan, angka pemilih berdasarkan tanggal lahir tersebut didapat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (*kompas.com*, 11/3).

Menanggapi temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775 ribu data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, Komisioner KPU Viryan Azis mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu (*kompas.com*, 11/3).

Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember. Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri). Hal itu disebabkan karena warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil (*kompas.com*, 11/3).

Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar. Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil, karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sementara itu, mengenai dugaan 775 ribu data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada bulan Februari (*kompas.com*, 11/3).

Viryan, mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaharuan jumlah potensi data ganda. Potensi data ganda itu, saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah (*kompas.com*, 11/3).

Polemik yang Tidak Kunjung Usai

Sebelumnya, di bulan September 2018, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mempermasalahkan DPT Pemilu 2019. Saat itu, BPN Prabowo-Sandi mengklaim terdapat 25 juta daftar pemilih ganda yang masuk ke dalam 137 juta lebih pemilih yang ada di Daftar Pemilih Sementara (DPS) (*detik.com*, 4/9/2018).

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Viryan Azis mengakui ada kemungkinan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun menurutnya, jumlahnya tidak sampai 25 juta data pemilih ganda. Viryan mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo-Sandi itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan bulan Juli 2018 (*cnnindonesia*, 5/9/2018).

Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, dari 16 digit pada NIK, empat digit terakhir tidak disebutkan atau diganti tanda bintang. Penghapusan empat angka terakhir pada NIK ini permintaan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) karena terkait dengan privasi warga negara. Viryan mengatakan setiap angka di belakang NIK itu sangat penting karena menjadi identitas spesifik seorang warga, dan sedianya angka tersebut memang tidak sama. Berbeda dengan angka yang ada di barisan depan dimana bisa beberapa orang memiliki angka yang sama (*cnnindonesia*, 5/9/2018).

Lebih lanjut, Viryan berpendapat bahwa kemungkinan data ganda dapat terjadi karena tiga faktor. Pertama, adanya permasalahan administrasi dalam pencatatan data pemilih yang masih belum selesai. Misalnya, ada pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik di suatu tempat, kemudian pindah. Kedua, terjadi perekaman identitas sebanyak dua kali lantaran proses pemasukan data yang kurang tuntas. Ketiga, adanya kemungkinan data pemilih ganda yang memang seharusnya dicoret oleh KPU (*kompas.com*, 6/9/2018).

Pangkal Permasalahan adalah Penyusunan Daftar Pemilih

Melihat polemik di atas, penulis menilai bahwa persoalan daftar pemilih bermula dari penyusunan daftar pemilih. Hal ini merujuk pada pengalaman Pemilu 2009 dan 2014, dimana masalah daftar pemilih terjadi pada saat penyusunan daftar pemilih. Untuk Pemilu 2019, persoalan perbedaan data DP4 dan DPS juga kembali terjadi.

Hal ini terjadi ketika di bulan Desember 2017, Kemendagri telah menyerahkan DP4 yang berjumlah 196.545.636 jiwa. Namun ketika di bulan Juni 2018, KPU mengumumkan DPS yang berjumlah 186.379.878 jiwa, minus empat daerah di Papua, yaitu Mimika, Intan Jaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah yang belum menyelesaikan rekapitulasi DPS.

Berdasarkan dari dua data ini, terdapat perbedaan 10 juta jiwa. Melihat selisih ini, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif mengatakan DPS yang dikeluarkan KPU belum mengakomodasi pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun di bulan April 2019 (*detik.com*, 23/6/2018). Penulis melihat pangkal persoalan dari penyusunan daftar pemilih, dikarenakan adanya ketidaksamaan pandangan antara Kemendagri dengan KPU terkait bahan penyusunan daftar pemilih.

Pada Pasal 201 ayat 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4). Selanjutnya aturan ini diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018.

Pada Pasal 1 Ayat 32 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan bahwa Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

DP4 itu sendiri merupakan data kependudukan di Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kemendagri dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan, serta diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata.

Namun bagi KPU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2018, DP4 hanya digunakan sebagai pertimbangannya saja, bukan menjadi bahan utama penyusunan daftar pemilih. KPU berpandangan yang menjadi bahan utama adalah hasil dari pemutakhiran data, yang dilakukan dengan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Sedangkan Kemendagri menilai bahwa DP4 seharusnya menjadi bahan utama dalam penyusunan daftar pemilih, karena telah terverifikasi, tervalidasi serta terkonsolidasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan.

Rekomendasi

Menyikapi persoalan daftar pemilih jelang pemungutan suara yang menyisakan sekitar satu bulan lagi, penulis berpendapat bahwa diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pertama, KPU memastikan kejelasan jumlah daftar pemilih tetap beserta tambahannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 1, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Kedua, KPU meningkatkan sosialisasi terkait aturan pindah tempat pemilihan atau TPS kepada masyarakat yang tidak dapat memilih di lokasi TPS asalnya. Hal ini untuk menjamin hak pilih masyarakat. Ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan terkait pengumuman daftar pemilih tetap serta daftar pemilih tambahan.

Keempat, agar permasalahan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri, harus membangun kesepakatan bersama tentang bahan utama data pemilih. Hal ini kemudian untuk merevisi aturan

yang ada saat ini, sehingga ke depan data pemilih lebih akurat dibandingkan pemilu sebelumnya.

- Arfianto Purbolaksono -

Pangkal persoalan dari penyusunan daftar pemilih dikarenakan adanya ketidaksamaan pandangan antara Kemendagri dengan KPU terkait bahan penyusunan daftar pemilih.

Polemik Rencana Revisi UU TNI

Satu bulan belakangan ini, ramai diperbincangkan rencana revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Rencana revisi UU ini menuai polemik di masyarakat.

Polemik ini bergulir ketika Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI agar para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) TNI bisa berdinasi di kementerian/ lembaga negara. Hal ini untuk merespons upaya penataan organisasi di TNI agar persoalan sekitar 500 pati dan pamen TNI yang belum mendapat jabatan dapat diakomodasi (*cnnindonesia.com, 31/1*).

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang tak memiliki jabatan struktural. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel (*tempo.co, 6/2*).

Pro dan Kontra

Menyikapi rencana revisi UU TNI, Pakar militer, Salim Said, menganggap jumlah perwira dan jabatan yang tidak seimbang disebabkan kekacauan manajemen organisasi TNI. Ia mengatakan persoalan ini tidak pernah tuntas sejak Orde Baru. Menurut Salim, nuansa dwifungsi akan begitu kentara jika permasalahan kelebihan personel TNI diselesaikan dengan menebar perwira ke lembaga sipil. Salim khawatir banyak pejabat sipil akan kehilangan masa depan karena kedudukan tertentu dikhususkan bagi tentara (*bbc.com, 7/2*).

Selain itu, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses revisi Undang-Undang TNI di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya. Wahyudi menilai isi dari undang-undang yang mengatur penempatan perwira aktif di lembaga dan kementerian tersebut bisa menjadi bola liar jika sudah masuk ke tingkat DPR. Menurutnya, situasi politik menjelang Pilpres dan Pileg saat ini membuat sejumlah topik yang dimandatkan dalam

UU Nomor 34 tahun 2004 tersebut justru diubah dan menjauh dari agenda reformasi dan reformasi TNI (*tribunnews.com, 8/3*).

Menyikapi ramainya polemik di masyarakat tentang revisi UU TNI, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodawardhani berpendapat, ada pemahaman yang mesti diluruskan dari para aktivis hak asasi manusia di Indonesia mengenai revisi UU TNI. Jaleswari Pramodawardhani menolak jika revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI membangkitkan kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru (*kompas.com, 8/3*).

Jaleswari berargumentasi bahwa revisi, Pasal 47 itu akan mengatur mengenai prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada sejumlah instansi, antara lain, kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung (*kompas.com, 8/3*).

Revisi itu didasarkan pada Pasal 7 UU TNI, yakni pasal yang mengatur tugas pokok TNI, antara lain operasi militer untuk perang (OMP), operasi militer selain perang (OMPS), mengatasi gerakan separatis, dan mengatasi aksi terorisme. Lalu, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini dengan sistem pertahanan semesta, mengamankan wilayah perbatasan, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dan lain-lain (*kompas.com, 8/3*).

Artinya, penempatan TNI aktif pada instansi yang disebutkan pada revisi Pasal 47 sangat relevan untuk dilaksanakan. Selain itu, Jaleswari juga mengingatkan bahwa rencana revisi UU TNI ini bukan sepihak ada pada pemerintah saja. Nantinya, revisi juga akan melibatkan DPR RI. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada proses yang luput dari pengawasan publik (*kompas.com, 8/3*).

Mempertahankan Supremasi Sipil terhadap Militer

Memperhatikan polemik yang berkembang di masyarakat terkait revisi UU TNI, penulis menilai bahwa sangat wajar adanya kekhawatiran kelompok masyarakat sipil terhadap munculnya kembali kebijakan Dwifungsi ABRI seperti yang pernah dilakukan

pada masa Orde Baru. Tuntutan reformasi 1998, salah satunya mengamanatkan reformasi di tubuh TNI. Menurut penulis ada dua substansi terkait reformasi di tubuh TNI, yaitu *pertama*, merubah paradigma TNI dan *kedua*, tentang kedudukan TNI.

Perubahan paradigma yaitu dengan mendorong perubahan jati diri TNI menjadi TNI yang Profesional. Profesionalisme TNI seperti yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU 34 tahun 2004, yaitu yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kemudian perubahan dalam kedudukannya, yaitu diatur pada Pasal 3 ayat 1 di sebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara ayat 2 menyatakan bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kedua pasal ini merupakan garis tegas reformasi di tubuh TNI, yaitu untuk tidak berpolitik praktis dan menjadi tentara yang profesional dibawah kendali sipil. Hal inilah yang membedakan kedudukan TNI pada zaman Orde Baru dengan era Reformasi.

Rekomendasi

Terkait dengan polemik revisi UU TNI, penulis berpendapat pertama, revisi terhadap UU TNI diperbolehkan dengan syarat jika tidak bertentangan dengan pasal-pasal di atas. Hal ini karena pasal-pasal di atas merupakan landasan bagi penegakan supremasi sipil terhadap militer sebagaimana amanat reformasi 1998.

Kedua, penulis menilai bahwa rencana penempatan personil TNI dalam penugasan di kementerian/lembaga negara harus sejalan dengan penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai pasal 7. Ketiga, penempatan ini harus diikuti dengan pengawasan yang kuat dari parlemen, karena hal ini merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip demokrasi.

- Arfianto Purbolaksono -

Kekhawatiran kelompok masyarakat sipil terhadap munculnya kembali kebijakan Dwifungsi ABRI merupakan hal yang wajar, terutama mengingat sejarah terkait seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Saat ini kita telah memasuki era Industri 4.0. Sebuah fase industri yang menekankan pentingnya peran internet dalam mengakselerasikan kehidupan masyarakat. Dalam industri ini, internet beserta platform-platform yang ada di dalamnya menjadi pemeran utama dalam kehidupan masyarakat. Internet telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari bangun tidur hingga mau tidur, kebanyakan dari kita membutuhkan internet untuk mengakses informasi ataupun hanya sekedar bersosial media.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan industri internet kian besar. Kementerian Ristek Dikti mencatat bahwa pada tahun 2014, Indonesia baru memiliki 15 start-up. Pada tahun 2015, jumlah start-up naik menjadi 52. Pada tahun 2016 terdapat 302 start-up, di tahun 2017 menjadi 661 start-up, dan pada tahun 2018 sudah ada 956 start-up (*bisnis.com*, 25/10/18). Diantara jumlah start-up tersebut ada yang bergerak di sektor financial technology, transportasi daring, dan sektor-sektor lainnya. Bahkan empat diantaranya telah menjadi unicorn (nilai kapitalisasinya senilai \$1 miliar). Yakni, Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia.

Namun, pertumbuhan industri yang berbasis internet tersebut tidak selaras dengan perkembangan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi (privasi) masyarakat. Data privasi yang dihimpun melalui analisis big data sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk tujuan politik, bisnis, yang belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

Diantara kasus penyalahgunaan data privasi masyarakat ialah seperti yang dilakukan oleh Cambridge Analytica yang menggunakan data pengguna Facebook untuk memenangkan Trump dalam Pilpres Amerika 2016. Oleh karena itu, penting untuk kita membahas lebih jauh terkait perkembangan perlindungan data privasi di Indonesia.

Privasi adalah Hak

Dengan semakin maraknya aktivitas masyarakat di dunia maya, dan bahaya atas penyalahgunaan data privasi, PBB pada tahun 2013 menyatakan bahwa privasi merupakan sebuah hak. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Negara-negara anggota diminta untuk transparan dan bertanggung jawab ketika mengumpulkan data pribadi (*Suwana, 2018*).

Guna merespon kebutuhan akan perlindungan data pribadi, beberapa negara tetangga kita telah memiliki undang-undang sendiri terkait dengan perlindungan data pribadi. Negara-negara yang telah memiliki undang-undang terkait privasi diantaranya adalah Singapura, Australia, dan juga Filipina.

Secara normatif, Indonesia sebetulnya telah memiliki aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Namun, peraturan tersebut tersebar di 10 regulasi dan 9 Peraturan Pemerintah, Kementerian/Lembaga terkait privasi. Namun, menurut studi yang dilakukan oleh ELSAM, regulasi tersebut tidak memiliki pengaturan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, khususnya pengelolaan data pribadi konsumen (*elsam.or.id, 2019*).

Selain itu, sejumlah aturan tersebut juga tidak ada yang menyinggung masalah pembukaan data pribadi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola data konsumennya (*elsam.or.id, 2019*). Oleh karena itu, penting agar Indonesia memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang kebijakan privasi.

Saat ini, RUU Perlindungan Data Pribadi telah masuk dalam Prolegnas 2019. Penulis merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah segera untuk membahas dan menyelesaikannya. Dalam proses pembahasan ini, penulis merekomendasikan agar DPR melibatkan organisasi masyarakat sipil terkait agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Beberapa rekomendasi misalnya terkait revisi pasal karet Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik; memasukkan materi perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta mendorong penyederhanaan peraturan perundang-undangan.

- Fadel Basrianto -

Perlindungan data pribadi merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak di tengah kemajuan industri 4.0.

Kendala Mengejar Target Pelaporan SPT 2019

Seperti sudah menjadi sebuah tradisi, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan merupakan agenda wajib yang mesti dilakukan oleh para wajib pajak (WP) orang pribadi atau wajib pajak badan berkewajiban. Tenggat waktunya biasanya hingga mencapai paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Tahun 2019 ini penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi paling lambat jatuh pada 31 Maret 2019. Sedangkan, wajib pajak badan paling lambat 30 April 2019. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengingatkan ada sanksi dan konsekuensi bagi yang telat maupun tidak melaporkan SPT berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya sebesar Rp 100.000 dan wajib pajak badan usaha Rp 1.000.000.

Per definisi, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Untuk itu, terdapat sejumlah kewajiban pajak yang seharusnya kita bayarkan dan laporkan ke negara.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), fungsi SPT bagi WP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jadi, bisa dikatakan bahwa meskipun sebagai karyawan gaji kita telah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja, SPT tetap wajib disampaikan karena bisa saja kita memperoleh penghasilan dari sumber lain yang mungkin tidak tercatat atau belum dilaporkan kepada negara

Target 85% dan Kilas Baliknya


Setiap tahun pemerintah memiliki target yang harus dicapai dalam hal kepatuhan pelaporan SPT kepada Ditjen Pajak. Tahun ini

pemerintah menargetkan target kepatuhan lapor SPT tahunan yang sebesar 85% atau sebanyak 15,5 juta wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunan. Dalam hal ini, terdapat 18,3 juta wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT. Namun, agaknya angka tersebut masih terlalu ambisius dan tidak realistis jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahun-tahun sebelumnya.

Data tahun tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil realisasi pelaporan SPT pada 2018 tampaknya sedikit mengecewakan. Pasalnya dari target 14 juta WP hanya 10,5 juta atau 71,7% yang melaporkan SPT baik WP pribadi maupun WP badan. Jika dibandingkan dengan total wajib pajak terdaftar yang mencapai 18 juta orang, itu berarti hanya 55,8% yang melaporkan pajaknya di tahun 2018 (*Indef, 2018*).

Mundur di tahun sebelumnya, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak pada tahun 2017 hanya sebesar 58,47 persen, dimana WP yang terdaftar wajib SPT mencapai 16,6 juta. Namun, realisasi pelaporan hanya mencapai 9,7 juta SPT. Meskipun telah terjadi peningkatan pertumbuhan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik sebesar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filling*.

Sepanjang tahun 2016, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), capaian realisasi kepatuhan WP dalam melaporkan SPT mencapai 62,3 persen. Dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT sebanyak 20,17 juta, sebanyak 12,56 juta WP melaporkan SPT. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60 persen saja (*Kemenkeu, 2016*), begitu juga beberapa tahun sebelumnya sebagaimana data yang diolah di diagram di bawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan 2018

*dalam jutaan.

Jumlah pelaporan pajak paska tax amnesty juga merosot drastis. Pada tahun 2017, tercatat 12 juta WP melaporkan SPT-nya, turun dari 2016 yang hanya sebesar 12,73 juta WP. Penurunan tersebut diklaim disebabkan kenaikan batas PTKP (Penghasilan tidak kena pajak). Namun secara agregat, jumlah WP seharusnya tetap naik. Apalagi jika dibandingkan dengan tambahan 2,62 juta angkatan kerja baru per Agustus 2017. Memang faktanya tidak semua wajib pajak berniat melaporkan pajaknya. Hal ini membuat *tax ratio* Indonesia hanya berada di angka 11% kalah dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Masalah yang Dihadapi

Secara teknis masalah yang paling sederhana yang menyebabkan sering tidak terlampauinya target pelaporan SPT adalah rendahnya sosialisasi pelaporan SPT di daerah-daerah. Ditjen Pajak hanya fokus pada sosialisasi di wilayah perkotaan, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia dengan proporsi 26,7% bekerja di sektor pertanian yang notabene ada di desa.

Kemudian, terdapat 57% angkatan kerja di sektor informal. Akhirnya, kepatuhan pelaporan pajak lebih didominasi karyawan perkantoran. Dengan demikian, pelaporan SPT pun belum maksimal untuk dijangkau oleh mereka yang tinggal di wilayah perdesaan.

Masalah lainnya adalah model pengisian pelaporan model *e-filling*. Kendati digadangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan SPT tahunannya, model ini masih terhambat pada akses internet yang kurang bagus. Problemanya adalah penetrasi internet di luar Pulau Jawa rata-rata masih di bawah 20%. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia sebanyak 70% didominasi lulusan SMP. Alhasil wajar jika tingkat melek internetnya agak tertinggal dibanding Negara-negara sebelah. Ujung-ujungnya masyarakat harus secara manual mendatangi kantor pajak untuk melaporkan SPT dan menyita waktu mereka satu hari untuk bekerja dan banyak masyarakat yang masih enggan mengorbankan waktu kerjanya hanya untuk melaporkan SPT mereka.

Faktor berikutnya yang lebih fundamental adalah adanya ketimpangan perlakuan pajak antara WP kelas atas dan kelas bawah. Kita lihat contoh kasus pada tahun 2016 misalnya, Kementerian Keuangan mengumumkan ada 2.000 perusahaan asing berkecil dari pembayaran pajak selama 10 tahun terakhir. Total kerugian negara akibat penghindaran pajak ini menurut pernyataan Kementerian

Keuangan mencapai Rp500 triliun. Lebih dari itu, tentu masih terekam dengan jelas dalam ingatan kita mengenai hebohnya kasus *Panama Papers*. Bocornya 11,5 juta dokumen rahasia mengenai tokoh politik, pengusaha hingga artis yang menggelapkan uangnya ke surga pajak (*tax heaven*). Selain itu, masyarakat terus disugahi pagelaran kasus-kasus pelanggaran pajak yang membuat WP menjadi tidak begitu respect dengan aturan pajak yang berlaku.

Tak lama berselang, pada bulan November 2017 muncul kembali *Paradise Paper*, dokumen yang hampir sama dengan *Panama Papers*, namun jumlahnya mencapai 13,4 juta dokumen. Dengan adanya dokumen tidak berbayar yang bisa diakses oleh publik, harusnya petugas pajak dapat menelusuri nama wajib pajak yang diduga mengemplang pajak. Tapi sekali lagi kasusnya digantung dan dianggap tutup buku.

Pekerjaan Rumah yang Berat

Kendati demikian, penulis mengapresiasi kerja keras pemerintah guna menekan tingkat pelaporan SPT, pada tahun 2018. Pemerintah telah menerbitkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaharuan Sistem Administrasi, dimana Ditjen Pajak telah diberi legitimasi untuk melakukan pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) yang ada saat ini. Dengan demikian, seluruh data Wajib Pajak akan terintegrasi secara akurat.

Pembenahan sistem ini juga dilakukan dalam rangka mengimplementasikan pertukaran data keuangan otomatis antar-negara untuk keperluan perpajakan yang dikenal sebagai *Automatic Exchange of Information (AEoI)* yang telah disepakati pada tahun 2018 lalu. AEoI ini merupakan komitmen dari negara-negara yang tergabung dalam *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, termasuk di dalamnya Indonesia.

Pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan yang memungkinkan terintegrasinya basis data perpajakan tak hanya akan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya, juga memberi kemudahan kepada Ditjen Pajak dalam mempelajari proses bisnis utama yang dilakukan Wajib Pajak. Bahkan, pembaruan NPWP menggunakan e-taxpayer account dilakukan agar Wajib Pajak yang memiliki NPWP mendapat kemudahan seperti jika memiliki rekening di bank.

Namun, pembaruan sistem informasi di Ditjen Pajak juga harus

didukung instansi dalam negeri lainnya agar tak sekedar menjadi rencana belaka. Jika pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara memungkinkan Ditjen Pajak mengetahui data Wajib Pajak di negara lain, maka untuk memudahkan Ditjen Pajak mengakses data dalam negeri dukungan dari instansi lain mutlak diperlukan. Ini adalah pekerjaan rumah yang berat. Tanpa dukungan data dari instansi lain, pembaharuan sistem informasi dan penggunaan *e-taxpayer account* menjadi tak bertaring. Untuk itu, pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Perdagangan, Ditjen Imigrasi, Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya harus ikut berkomitmen.

Dari segi teknis sistem model *e-filing* dan *e-taxpayer*, Ditjen Pajak juga harusnya sudah mulai untuk berintegrasi dengan para teknis di bidang IT guna membangun sistem *e-filing* dan *e-taxpayer* yang baik dan lebih efisien. Mulai dari perbaikan jaringan internet hingga sistem pengisian *e-filing* yang dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang masih jarang tersentuh oleh teknologi. Lainnya, sosialisasi yang masif kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di perdesaaan sangat penting untuk mendorong WP agar mau melaporkan SPT-nya.

Lebih jauh, petugas pajak juga harus memberikan sosialisasi risiko wajib pajak apabila tidak melaporkan SPT dan pentingnya melaporkan SPT kepada petugas pajak supaya ada rasa kepedulian dari wajib pajak. Selain itu, dibutuhkan pula role model yang dapat dijadikan sebagai panutan dalam membayar pajak juga dibutuhkan untuk menarik dan menumbuhkan minat masyarakat.

Yang paling penting adalah revolusi birokrasi di kalangan petugas pajak guna menindak dan memberlakukan wajib sistem perpajakan dengan adil kepada seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu merasa diresahkan dengan banyaknya akrobat kasus pajak yang tidak berkesudahan. Alhasil, ini adalah jalan panjang mengejar target 85% pelaporan SPT tahun ini, yang juga masih menjadi pekerjaan berat di tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, penulis ingin memberikan masukan kepada pihak Ditjen Pajak dan pihak pemerintah untuk tetap melakukan pembenahan birokrasi di kalangan petugas pajak dan melakukan tindakan yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas untuk mengejar target kepatuhan pelaporan SPT dan meningkatkan rasio kepatuhan pajak.

Sebagai penutup, penulis tetap masih optimis dan yakin Indonesia bisa jauh lebih baik dalam pengelolaan pajak bagi pembangunan Indonesia ke depannya dan memenuhi target realisasi pelaporan SPT setiap tahunnya.

- Muhamad Rifki Fadilah -

Target kepatuhan lapor SPT tahunan sebesar 85% wajib pajak di 2019 masih terlalu ambisius dan tidak realistis jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahun-tahun sebelumnya. Target ini masih menjadi jalan panjang dan pekerjaan berat yang harus dilakukan pemerintah tahun ini.

Pekerja Asing dan Refleksi Mutu Tenaga Kerja Indonesia

Debat ketiga pemilihan calon presiden RI akan digelar pada 17 Maret 2019 mendatang. Debat kali ini hanya akan diikuti oleh para calon wakil presiden. Adapun tema debat yakni terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan.

Melalui tulisan ini, penulis ingin kembali membuka catatan kita sekaligus merefleksikan mengenai isu dan polemik tenaga kerja asing yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat.


Tentu kita masih ingat momentum ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini berisi bahwa setiap pemberi tenaga kerja diwajibkan untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia di semua jenis jabatan pekerjaan yang tersedia, akan tetapi, jika jabatan yang dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut boleh di duduki oleh TKA. Pro dan kontra pun timbul, ada pihak yang setuju dan ada pihak yang mengkritik habis-habisan kebijakan ini.

Menengok Data TKA Indonesia

Terlepas dari perdebatan tersebut, mari kita menengok catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tentang TKA di Indonesia. Berdasarkan catatan Kemenaker jumlah TKA per Maret 2018 mencapai 89.784 pekerja. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2017 yang berjumlah 85.974 ribu pekerja atau secara total meningkat 69,85% dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 74,31 ribu pekerja.

Secara proporsional, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dibanding jumlah penduduk mencapai 0,03%. Angka tersebut memang lebih rendah dibanding Malaysia yang mencapai 5,47%, Singapura 24,38% maupun Saudi Arabia mencapai 33,78% (*Kemenaker, 2018*). Namun, yang menarik adalah kini kedatangan TKA ke Indonesia bukan lagi menempati sektor low-management atau pekerja kelas

bawah saja, namun sudah memasuki sektor middle-management, yang artinya pekerja asing sudah mulai menempati posisi strategis di perusahaan-perusahaan lokal maupun asing di Indonesia.



Sumber. Diolah dari data Kemenaker, 2017.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenaker di atas, pada tahun 2016, jumlah pekerja asing di Indonesia dengan level jabatan profesional masih menempati urutan paling banyak diisi oleh TKA, yakni sebesar 23.100 pekerja. Kemudian jumlah pekerja asing di Indonesia dengan level jabatan manager mencapai 12.9 ribu pekerja. Lalu disusul oleh posisi direksi yang mencapai 11.500 orang atau meningkat sekitar 2.500 dari posisi akhir 2015, yaitu 8.900 pekerja.

Sementara itu, TKA dengan level jabatan komisaris pada November 2016 bertambah 408 pekerja (33,9 persen) menjadi 1.612 pekerja dari posisi akhir 2015, yakni 1.204 pekerja. Kemudian diikuti oleh posisi manager yang diisi oleh sebanyak 12.9 ribu pekerja asing dan di level terendah ada jabatan komisaris yang diisi oleh 1.6 ribu pekerja. Dari data di atas maka dapat kita simpulkan bahwa level jabatan sebagai profesional mendominasi pekerja asing di Indonesia, yakni mencapai 28%.

Di sisi lain, kendati dominasi ini kini sudah berada di level middle-management, hal ini bukan berarti TKA mendominasi menguasai seluruh pasar tenaga kerja kita. Terlebih, jika kita kembali melihat merit system yang berlaku bahwa perusahaan merupakan entitas privat dimana pemerintah tidak bisa begitu saja mencampuri kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, Indonesia juga sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 4 tahun silam yang juga membuka kesempatan ekonomi yang luas,

termasuk mobilitas tenaga kerja. Dengan demikian, kedatangan TKA bukan lagi menjadi momok menakutkan karena Indonesia sendiri sudah menyatakan siap bersaing dan membuka diri kepada dunia internasional.

Kini yang menjadi tantangan serius adalah bagaimana Indonesia mampu menyiapkan sumber daya manusia lokal yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dan lebih baik sehingga mampu berkompetisi dengan TKA.

Merefleksi Mutu Tenaga Kerja Kita

Menurut penulis, salah satu yang menjadi penyebab sektor middle-management ini diisi oleh TKA adalah karena rendahnya mutu tenaga kerja lokal Indonesia yang belum memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengisi posisi middle-management tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 menunjukkan bahwa dari total keseluruhan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia Angkatan Kerja, Indonesia masih didominasi oleh Angkatan Kerja yang hanya tamat Sekolah Dasar/SD dengan jumlah sebanyak 32.158.979 orang atau sebesar 24.54%. Kemudian, disusul oleh Angkatan Kerja yang hanya tamat SLTA/SMU sebanyak 24.266.876 orang atau sebesar hanya 18%. Sedangkan untuk Angkatan Kerja yang tamat hingga bangku kuliah hanya sebesar 12.382.703 orang.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita masih didominasi pada level tamat Sekolah Dasar dengan rata-rata lama belajar hanya sekitar 8.5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/Sederajat.

Dengan demikian, tidak heran jika banyak perusahaan yang akhirnya mempekerjakan TKA untuk mengisi posisi *middle-management* tersebut ketika tenaga kerja lokal masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Penanganan Serius dan Perlunya Sinergi

Persoalan tenaga kerja lokal dan kualifikasinya membutuhkan penanganan yang serius dan perlu adanya sinergi di kalangan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia kedepannya, khususnya melalui perbaikan mutu dan level pendidikan.

Salah satunya adalah dengan mendorong peningkatan level pendidikan tenaga kerja lokal. Pemerintah harus segera mendorong tenaga kerja yang masih didominasi oleh level pendidikan Sekolah Dasar menuju tingkat pendidikan dan keterampilan yang didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat SMA/Universitas. Hal ini dapat dilakukan dengan keseriusan dalam memberlakukan wajib belajar 12 tahun dan mempermudah akses ke perguruan tinggi.

Selain itu, diperlukan juga perbaikan kurikulum yang lebih dinamis yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tersebut mampu mempersiapkan diri ketika memasuki dunia kerja sesungguhnya. Tidak lupa, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi pekerjaan rumah dan kunci untuk meningkatkan mutu tenaga kerja kita.

Penulis percaya, ketika mutu dan level pendidikan angkatan kerja kita meningkat disertai dengan keterampilan yang mumpuni, hal ini akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya untuk menghadapi persaingan dengan kehadiran TKA, termasuk di level manajemen.

- Muhamad Rifki Fadilah -


Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih didominasi tamatan Sekolah Dasar dan kemampuan bekerja yang masih rendah merupakan beberapa tantangan serius dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.

Bangunan Tua di Jakarta dan Problem Revitalisasinya

Kota Jakarta berusia 492 tahun, kota yang dahulu bernama Batavia, pada jamannya merupakan kota persinggahan penting. Para pedagang Eropa memasuki jalur Pelabuhan Batavia untuk bertransaksi rempah-rempah.

Kolonialisme Belanda yang datang di abad ke-16 dan berkuasa cukup lama meninggalkan kurang lebih 134 bangunan tua bersejarah. Bangunan tua bergaya arstiketur Eropa tersebut tersebar di kawasan Kota Tua Jakarta, dan kini masuk dalam ‘bangunan cagar budaya’ sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan sebagaimana tercakup dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua, letak bangunan tua di Kota Tua Jakarta tersebar di tiga zona: zona inti, area dalam tembok kota, dan area luar tembok kota (lihat peta kawasan Kota Tua di bawah ini).



Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2018.

Beberapa bangunan tua yang ada saat ini masih berfungsi dengan baik dan dipergunakan sebagai kantor, restoran/kafe, dan museum. Lima museum diantaranya adalah Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Balai Konservasi, Museum Wayang, serta Museum Seni Rupa dan Keramik (*beritajakarta, 8/10/2014*).

Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar bangunan tua yang ada saat ini justru terbengkalai dan mengalami kerusakan akibat dilamun waktu. Menurut data dan informasi, sebagian besar pemilik bangunan tua enggan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak. Sebagai informasi, dari 134 bangunan tua, hanya lima bangunan yang merupakan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan semuanya sudah difungsikan sebagai museum. Selebihnya menjadi milik perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Revitalisasi Bangunan Tua

Rencana Induk Revitalisasi Kawasan Kota Tua (RIRKT) sudah disusun dan menjadi bagian yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua (*Tirto id, 13/04/2018*). Dalam dokumen RIRKT, terdapat sejumlah instansi yang harus saling bersinergi, yakni Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta (*Tirto id, 13/04/2018*). Kerjasama ketiganya salah satunya terkait dengan pengaturan dan pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan Kota Tua yang sangat marak.

Rencana Induk Revitalisasi Kawasan Kota Tua (RIRKT) merupakan panduan dalam penyusunan road map revitalisasi dengan target 20 tahun ke depan (2024). Saat ini sudah hampir lebih dari delapan tahun proses revitalisasi berjalan. Ada beberapa catatan yang patut ditindaklanjuti. Salah satunya terkait keengganan pemilik gedung-gedung cagar budaya untuk memperbaiki bangunan tua tersebut (*BBC, 5/02/2016*), dan kendala utamanya untuk memperbaiki adalah ketiadaan dana. Bukan rahasia lagi jika biaya perawatan bangunan tua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Mandeknya revitalisasi menjadi perhatian sejumlah pihak. Salah satu diantaranya adalah Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC) (*BBC, 5/02/2016*). JOTRC adalah sebuah konsorsium swasta yang didirikan sekitar 2013 oleh beberapa orang yang menaruh perhatian terhadap upaya pengembangan kawasan Kota Tua Jakarta yang selama ini pengembangannya dianggap tidak berjalan sesuai harapan.

Konsorsium ini sendiri dalam kegiatan revitalisasi mengalami sejumlah kendala, terutama soal keterbatasan kewenangan untuk memberikan lahan bagi PKL. Tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Ahok, menyatakan bahwa JOTRC belum menunjukkan kerja yang signifikan merevitalisasi bangunan tua. Hanya dua bangunan gedung yang berhasil direvitalisasi (*Kompas.com, 21/01/2016*).

Kesemrawutan PKL dan Parkir Liar

Pengaturan PKL yang tersebar di wilayah Kota Tua menjadi tantangan tersendiri bagi revitalisasi bangunan tua di Jakarta. Sebagian besar mereka menempati bangunan-bangunan tua yang kini sudah tidak berfungsi. Bagi para wisatawan, keberadaan mereka jelas mengganggu estetika (keindahan) menikmati bangunan tua yang bersejarah.

Kesemrawutan PKL ditambah parkir liar menjadi persoalan dalam revitalisasi bangunan tua. Tidak sedikit kendaraan bermotor dan mobil-mobil pribadi parkir didepan bangunan tua, situasi ini jelas semakin menambah ketidaknyamanan untuk menikmati keindahan bangunan tua.

Persoalan PKL dan parkir di kawasan Kota Tua sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian Pemprov DKI. Pembangunan lokasi binaan (lokbin) yang dapat menampung 456 PKL khusus diperuntukkan bagi relokasi PKL yang ada di kawasan Kota Tua. Lokbin menjadi salah satu upaya mengatur PKL agar mereka tidak berdagang di lokasi bangunan-bangunan tua bersejarah (*beritasatu.com, 12/09/2017*).

Selain itu, juga disediakan lahan yang dapat menampung kendaraan bermotor di sekitar kawasan Kota Tua. Lahan parkir yang berlokasi di Jalan Cengkeh ini mampu menampung 150 kendaraan roda empat, 450 kendaraan roda dua dan 12 bus (*beritasatu.com, 12/09/2017*).

Upaya pengaturan PKL dan parkir liar sampai saat ini masih berjalan. Namun, kendala yang muncul kemudian adalah para PKL yang menempati Lokbin mengaku kecewa setelah ditempatkan di Lokbin, karena pembeli enggan untuk singgah mengingat lokasi Lokbin yang kurang strategis.

Selain itu, sampai saat ini masih terlihat jejeran kendaraan parkir di depan gedung-gedung tua (*Kompas.com, 24/10/2017*). Selama parkir liar tidak dibekukan, maka lahan parkir yang sudah disediakan akan terus sepi (*Kompas.com, 24/10/2017*).

Rekomendasi

Cara inovatif melibatkan sejumlah pihak untuk peduli terhadap pelestarian bangunan tua menjadi sangat penting. Dari kacamata bisnis, model kerjasama dengan perusahaan (swasta) perlu diterapkan untuk merestorasi bangunan tua tersebut. Salah satu cara sederhana adalah menyewakan bangunan-bangunan tua tersebut kepada para pebisnis dengan syarat utama merevitalisasi bangunan tua yang akan disewa.

Terkait PKL, Dinas UMKM seharusnya bisa melakukan pendataan ulang secara akurat terkait jumlah PKL, titik sebaran lokasi, dan jenis dagangan. Data yang diperoleh kemudian bisa menjadi acuan untuk meminta kesepakatan bersama PKL untuk ditata dan dibina. Bersamaan dengan itu, Dinas UMKM juga melakukan penataan ruang ulang Lokbin agar lebih strategis, dimana para pengunjung Kota Tua mau datang ke Lokbin, dan membeli dagangan yang diajakan di sana.

Selain itu, PKL juga dapat disalurkan ke pasar rakyat dan pusat perbelanjaan terdekat, serta diikutsertakan dalam berbagai festival di Kota Tua. Intinya, keberadaan mereka seharusnya berada di bawah pengaturan pemerintah terkait agar Kota Tua yang nyaman dengan bangunan bersejarah yang indah dapat dinikmati para wisatawan.

Untuk mengatasi tumbuhnya PKL dan parkir liar di sekitar bangunan tua, Satpol PP yang sudah ada, jika memungkinkan dapat ditingkatkan waktu kerjanya. Jika sebelumnya terbatas hingga pukul 10 malam (*Kompas.com, 24/10/2017*), baiknya bisa diperpanjang hingga 24 jam. Upaya ini perlu dilakukan mengingat pengunjung kawasan Kota Tua hampir tidak pernah sepi dari pengunjung. Hal ini juga tentu akan mempertimbangkan waktu kerja, kondisi keramaian di kawasan Kota Tua, serta penyesuaian gaji dan insentif untuk Satpol PP yang bertugas.

Terakhir, yang justru sangat penting adalah melibatkan warga lingkungan sekitar bangunan tua dalam menghidupkan Kota Tua sebagai kawasan wisata. Pelibatan bisa dalam berbagai bentuk, seperti merekrut warga sebagai pemandu wisata atau menjadikan rumah tempat tinggal mereka di sekitar Kota Tua direnovasi, sehingga layak sebagai tempat akomodasi (penginapan).

Untuk mendorong pelibatan warga sekitar dalam pelestarian bangunan tua, perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian sosial-budaya terkait persepsi masyarakat sekitar tentang bangunan tua. Setelah itu, perlu

dilakukan intervensi terkait memberikan pemahaman yang baik dan benar mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya sebagai warisan budaya.

- Yossa Nainggolan -

Revitalisasi bangunan tua bersejarah di Jakarta memiliki sejumlah persoalan. Kerjasama semua pihak (pemilik, Pemprov DKI Jakarta, pihak swasta, dan masyarakat sekitar) dengan membangun visi dan misi yang sama perlu dilakukan agar bangunan cagar budaya yang merupakan warisan budaya dapat dijaga dan dilestarikan bersama dan bermanfaat untuk semua.

Mempertanyakan Nasib RUU Masyarakat Adat di Prolegnas 2019

Kekosongan regulasi terhadap eksistensi Masyarakat Adat belum menjadi perhatian. Dalam sebuah orasi pada peringatan Hari Perempuan Internasional 2019 tempo lalu, Perempuan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat. Hal yang ditekankan adalah kasus-kasus perampasan lahan dan ruang hidup bagi petani maupun perempuan adat yang dileluaskan oleh negara (*Aman, 9/3*). Perampasan lahan, terutama tanah adat, berdampak serius terhadap aktivitas kultural dan penghidupan Masyarakat Adat, baik pada sektor pertanian, perkebunan maupun kehutanan.

Mundur sedikit ke belakang, bahasan tentang hak-hak Masyarakat Adat pun belum menjadi bahasan pada dua Debat Pilpres 2019 awal. Baik dari sisi HAM maupun lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, keberadaan komunitas Masyarakat Adat masih dikesampingkan. Dalam sebuah kajian yang dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan (2018) terhadap visi-misi calon Presiden-Wakil Presiden, keduanya pun belum menunjukkan komitmen kuat atas jaminan hukum bagi Masyarakat Adat. Visi-misi Prabowo-Sandi tidak menyinggung persoalan Masyarakat Adat sekalipun. Sedangkan, visi-misi Jokowi-Maruf menyinggung adanya pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat tanpa penjelasan mengenai regulasi.

Sementara itu, Masyarakat Adat terus-terusan menghadapi masalah mulai dari sengketa lahan sampai diskriminasi keyakinan (*Aman, 20/1*). Data yang dihimpun oleh Perkumpulan Huma pada tahun 2018, setidaknya terdapat 326 konflik sumber daya alam dan agraria di Indonesia. Dari total 2,1 juta hektar yang terlibat dan 186.631 jiwa, terdapat 176.637 jiwa adalah Masyarakat Adat. Belum lagi, menurut Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), terdapat lima kasus kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat di pesisir dan pulau-pulau terkecil sepanjang tahun 2018 dan satu meninggal dunia (*Mongabay, 5/3*). Kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat pun seringkali terjadi sehingga desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat semakin menguat.

Nasib RUU Masyarakat Adat di Prolegnas 2019

Saat ini, RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu dari 55 RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. RUU tersebut menjadi salah satu dari RUU yang menyangkut isu sosial-kemasyarakatan di samping RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Sosial dan RUU Perubahan atas UU 24/2014 tentang Penanggulangan Bencana. Bahkan, RUU tersebut menjadi bagian dari 27 RUU prioritas yang masuk pembahasan tingkat pertama melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-19/Pres/04/2018 tertanggal 18 April 2018 (*Hukum Online*, 29/10/18).

Namun, situasi yang terjadi semakin tak menemui kejelasan. Penantian dimulai sejak tahun 2012 ketika RUU tersebut diusulkan, kemudian berlanjut dengan tidak masuknya RUU tersebut pada Prolegnas tahun 2015 dan 2016. Kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama koalisi masyarakat sipil, cukup beralasan mengingat pembahasan RUU tersebut tidak mengalami kemajuan. Terakhir (5/3), pemerintah belum memenuhi daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR sebagai dasar bagi legislatif dan eksekutif dalam melanjutkan pembahasan. Proses tersebut mundur begitu lama sejak 60 hari dihitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden pada 12 Februari 2018.

Berbagai dorongan terhadap percepatan perundang-undangan tersebut telah berkali-kali dilakukan. Tertanggal 8 November 2018 dan 22 Januari 2019, surat dari koalisi AMAN untuk memohon audiensi terkait pembahasan RUU Masyarakat Adat telah dikirimkan. Surat balasan surat pertama tertanggal 19 November 2018 menyatakan permohonan tak dapat dipenuhi karena RUU masih dalam pembahasan tingkat satu. Sedangkan, surat kedua dibalas Sekretariat Negara (Setneg) dengan adanya audiensi pada 22 Februari 2019. Audiensi tersebut menggambarkan masalah belum terpenuhinya paraf DIM dari berbagai kementerian selain Kementerian ATR/BPN. Dalam pengakuannya, pemerintah juga tengah membahas RUU secara mendalam untuk meminimalisir tumpang tindih peraturan serta mendesak kementerian terkait untuk memenuhi DIM.

Urgensi Payung Hukum Keberadaan Masyarakat Adat

Berbagai kritik dilontarkan terhadap proses perundang-undangan mengenai Masyarakat Adat. Selain proses pembahasan yang begitu lambat, transparansi kepada publik mengenai DIM dan

koordinasi lintas kementerian mengenai pembahasan dinilai banyak kekurangan. Belum lagi, komunitas Masyarakat Adat tidak banyak dilibatkan selama proses pembahasan (*Tirto*, 25/1). Padahal, koalisi dan komunitas Masyarakat Adat tentu menjadi pemegang informasi yang relevan, baik dari sisi masalah maupun kebutuhan, sebagai input dalam pembahasan mendalam tersebut.

Urgensi payung hukum keberadaan Masyarakat Adat sangat krusial. Dengan 14 bab dan 50 pasal, draf RUU tentang Masyarakat Adat hadir dengan pertimbangan dasar melihat fenomena peminggiran keberadaan Masyarakat Adat yang tak dapat dipungkiri masih terjadi. Peminggiran yang terjadi berbuntut pada konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat. Konflik-konflik yang terjadi juga menjadi ancaman diskriminasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat, terutama perempuan dan anak di wilayah adat sebagai korban dari ketidakadilan dari situasi tersebut. Kekerasan terhadap perempuan adat juga terkait dengan praktik-praktik budaya yang memahfumkan tindak kekerasan dan diskriminasi, seperti tradisi potong jari di Papua dan menikah paksa bagi korban perkosaan.

Kosongnya ketentuan hukum dasar membuat perlindungan dan pengakuan eksistensi Masyarakat Adat belum terlaksana dengan baik. Baik dari sisi kependudukan maupun sisi pengakuan terhadap tanah adalah yang paling terdampak jika peraturan tersebut disahkan. Pengakuan kewarganegaraan melalui administrasi kependudukan akan menjadi gerbang terhadap partisipasi politik (hak pilih) dan keikutsertaan pada program-program perlindungan sosial.

Pengakuan hak atas tanah, di sisi lain, akan menyudahi berbagai pengabaian terhadap konflik agraria yang mencederai hak-hak Masyarakat Adat. Pada aspek ini, hal-hal yang ditekankan adalah perlindungan hak-hak Masyarakat Adat terhadap wilayah adat sampai peningkatan taraf hidup masyarakat. Seperti yang telah diuraikan di pengantar, tingginya angka konflik sumber daya alam dan agraria pun berujung pada tingginya angka korban jiwa yang sebagian besar adalah Masyarakat Adat itu sendiri.

Selain memuat tiga aspek pengakuan dan perlindungan, terdapat bahasan tentang hak dan kewajiban Masyarakat Adat serta pemberdayaan. RUU tersebut pun memberikan mandat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peran aktif masyarakat di samping Lembaga Adat untuk mewujudkan tiga upaya utama terhadap pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

Hal yang perlu diingat pula adalah terkait tersebarnya peraturan hukum mengenai Masyarakat Adat selama ini. Hadirnya RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai peraturan pengakuan Masyarakat Adat. Dengan kesatuan peraturan tersebut, pemenuhan hak-hak dasar sebagai entitas warga negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat dapat diupayakan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi pembiaran terhadap eksklusi maupun konflik yang merenggut potensi produktif atau bahkan keberadaan Masyarakat Adat.

Catatan untuk Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Pada awal Maret 2019 lalu, terdapat kasus kekerasan dan pengrusakan terhadap rumah anggota Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba. Perselisihan antara Masyarakat Adat Kajang dengan PT London Sumatera (Lonsum) Bulukumba kembali memanas setelah terdapat mobilisasi karyawan PT Lonsum untuk melakukan penanaman kembali di wilayah sengketa (*Tribunnews, 6/3*). Kasus tersebut adalah sekian dari kasus terbaru menyangkut persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat Adat tentu menanti kehadiran regulasi yang menaungi keberadaan mereka secara menyeluruh. Pemerintah tidak seharusnya berlama-lama menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum yang holistik sementara kekacauan regulasi di bawahnya menjadikan situasi yang dihadapi Masyarakat Adat semakin kompleks. Selain itu, ada kepastian hukum yang dinantikan oleh komunitas Masyarakat Adat, baik dari aspek status sebagai subjek hukum maupun hak-hak yang melekat padanya, melalui pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan secara terintegrasi.

Kepastian hukum tersebut akan mendorong pengakuan keberadaan Masyarakat Adat beserta tanahnya dengan adanya peraturan daerah pendukung, pengadministrasian kependudukan maupun surat keterangan, serta penjaminan keikutsertaan Masyarakat Adat pada program-program sosial. Hal tersebut sesuai dengan mandat Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang menekankan adanya pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya mencakup perbaikan kondisi sosial-ekonomi.

Pengesahan RUU tersebut tentu membutuhkan kerja sama lintas aktor. Dalam proses konsultasi sampai pembahasan tersebut, terdapat upaya-upaya mengikutsertakan berbagai pihak, terutama dari komunitas Masyarakat Adat itu sendiri, serta informasi-informasi yang relevan melalui analisis situasi maupun kajian dampak multidisipliner (HAM, budaya, sosial dan lingkungan).

Bukan hanya itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan kapasitas dari berbagai lembaga maupun komunitas Masyarakat Adat dalam hal penumbuhan kesadaran dan advokasi untuk mengawal pengesahan RUU Masyarakat Adat agar segera terlaksana. Menuju ke arah tersebut, komitmen bersama tentu harus dilakukan agar alarm kepada pemerintah terus dapat dibunyikan.

- **Nopitri Wahyuni** -

***Nasib RUU
Masyarakat Adat
tergantung dari
komitmen bersama
antara pengambil
keputusan dan
lintas sektor untuk
menyudahi persoalan
pencideraan hak-hak
Masyarakat Adat
yang masih banyak
diabaikan.***

Perempuan Menuju Pekerjaan Masa Depan: Sebuah Refleksi

Apakah Indonesia turut serta dalam perayaan Hari Perempuan Internasional atau justru sebaliknya, menjadi sebuah pertanyaan reflektif. Disadari atau tidak, wacana-wacana gender banyak terpinggirkan dari perbincangan arus utama. Berbagai pihak tengah gegap gempita menyambut politik elektoral, atau pun mempopulerkan kerangka inisiatif Industri 4.0. Kemudian, tanggal 8 Maret akan menjadi agenda sebagian orang dan segera berlalu. Melihat keterkaitan isu-isu tersebut dengan gender memang pekerjaan rumah yang cukup besar.

Namun, tidak semestinya seperti itu. Perayaan Hari Perempuan Internasional adalah momentum bersama untuk mengingat kembali sejauh mana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mendapatkan porsi perhatian yang serius. Pada tahun 2019, *International Women's Day* mengusung tema “*balance for better*” untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki di berbagai ranah.

UN Women pun menguatkan dengan tajuk “*think equal, build smart, innovate for change*” dalam rangka menyambut momen tersebut. Persoalan gender diajak berkegas ke arah pembangunan sistem sosial responsif gender dengan memperhatikan peran teknologi dan inovasi. Selain itu, berbagai pihak dilibatkan untuk menyajikan kebaruan strategi untuk memutus rantai ketimpangan gender melalui akses layanan publik maupun keberadaan infrastruktur bagi perempuan.

Di tengah-tengah proyeksi futuristik tersebut, kemudian bagaimana pemaknaan isu gender yang dapat dilakukan? Terutama, Indonesia. Dalam banyak hal, agaknya kita akan tertatih-tatih memunculkan optimisme untuk menyemarakkan momentum tersebut. Berkaca dari realitas isu di masyarakat, ketimpangan gender masih mengakar di berbagai bidang. Kondisi perempuan dalam iklim ekonomi hari ini dapat menjadi salah satu alarm bersama, apakah perlu menakar kembali atau justru ikut berkegas bersama?

(Masih) dalam Cengkraman Ketimpangan Gender

Dalam *Global Gender Gap Report 2018*, Indonesia menempati posisi 85 dari 149 negara. Dari secara keseluruhan indikator yang diukur, angka 0.691 keluar sebagai penggambaran ketimpangan gender di Indonesia. Terdapat empat *sub-indikator* utama yang dapat dilihat, yaitu partisipasi dan kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan politik, yang disarikan dari indikator-indikator utama terkait pendapatan *domestik bruto* (PDB), pendapatan per kapita, total populasi, rasio pertumbuhan populasi, rasio proporsi berdasarkan jenis kelamin (*sex ratio*), dan skor indeks pembangunan manusia (IPM).

Skor Indonesia pada sub-indikator ekonomi ialah 0.629 dan berada pada posisi 96 dari 149 negara. Pada sub-indikator partisipasi dan kesempatan ekonomi, variabel yang diikutsertakan adalah partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama, perbandingan estimasi pendapatan per kapita perempuan dan laki-laki, keterwakilan perempuan dalam hirarki ekonomi dan politik (legislator, staf senior dan manajer), serta pekerja profesional, dan teknisi perempuan.

Dari variabel-variabel tersebut, ketimpangan terlihat di berbagai tema. Beberapa tema yang perlu diperhatikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sub-Indikator Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi

No.	Tema	Perempuan	Laki-Laki
1.	Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.	52.9 %	83.7 %
2.	Estimasi rerata pendapatan per kapita per tahun.	US\$ 8.012	US\$ 16.495
3.	Perempuan dalam hirarki ekonomi dan politik.	27.5 %	72.5 %

Sumber: Global Gender Gap Index 2018

Pada data yang lebih spesifik, masih terdapat catatan pada partisipasi perempuan pada angkatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Sub-Tema Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja

No.	Fokus	Perempuan	Laki-Laki
1.	Kategori usia pemuda yang menganggur dan/atau tidak melanjutkan pendidikan.	31.4 %	18.5 %
2.	Tenaga kerja di sektor informal.	80.2 %	77.3 %
3.	Bekerja pada usaha-usaha keluarga /kerabat tanpa dibayar (<i>contributing family workers</i>)	26.2 %	6 %

Sumber: Global Gender Gap Index 2018

Perempuan dan Pusaran Industri 4.0

Angka-angka di atas menjadi dasar untuk melihat lebih jauh mengenai ketimpangan gender dan partisipasi ekonomi perempuan. Secara agregat, data-data tersebut bisa menjadi bagian dari tantangan serius maupun peluang jika dikaitkan dengan optimalisasi ekonomi berbasis teknologi di era Industri 4.0. Dilihat dari pada peta jalan yang dimiliki Indonesia, banyak hal yang dapat diprediksi terkait dengan pengaruh teknologi inovasi pada gender dan ketenagakerjaan.

Optimalisasi teknologi inovasi pada industri bisa menjadi gambaran umum. Cliff (2018), dalam *World Economic Forum*, menambahkan bahwa kehadiran teknologi-teknologi baru, seperti robot dan kecerdasan buatan, jelas mentransformasi rantai produksi. Sejalan dengan peta jalan *Making Indonesia 4.0* yang diluncurkan Kementerian Perindustrian, pemerintah fokus pada optimalisasi teknologi pada lima sektor manufaktur, seperti tekstil, otomotif, elektronika, industri kimia, dan industri makanan minuman. Dengan fokus pada lima sektor tersebut, berbagai prioritas inisiatif dilakukan mulai dari perbaikan rantai ekonomi, perbaikan iklim investasi sampai perbaikan kualitas SDM.

Dengan kondisi di atas, pasar kerja tentunya akan menyerap tenaga-tenaga kerja terampil. Dengan industri yang lebih mapan, tenaga kerja lulusan perguruan tinggi kemudian lebih diperhitungkan. Tenaga kerja berasal dari sains dan teknologi menjadi pilihan-pilihan utama untuk mengikuti siklus perkembangan teknologi dan inovasi industri. Sejalan dengan itu, pendidikan dan pemberdayaan yang mempromosikan perbaikan kualitas SDM di bidang sains

dan teknologi. Dalam proyeksi jangka panjang, Industri 4.0 tentu menjanjikan perluasan lapangan kerja dan iklim dunia kerja yang positif.

Namun, masih menjadi pertanyaan ketika menyoal distribusi manfaat bagi perempuan. Dari sisi pendidikan, perempuan lulusan teknik maupun teknologi informasi di Indonesia dua kali lebih rendah daripada laki-laki. Berikut contoh gambaran keterlibatan perempuan dalam sains dan teknologi:

Tabel 3. Perempuan dalam Sains dan Teknologi (STEM)

No.	Fokus	Perempuan	Laki-Laki
1.	Teknologi informasi dan komunikasi	6.7 %	13.1 %
2.	Teknik, manufaktur dan konstruksi.	6.4 %	12.5 %

Sumber: Global Gender Gap Index 2018

Data Global Gender Gap Report 2018 yang menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan gelar di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering and Math*) lebih rendah dari laki-laki, terutama untuk dua bidang di atas. UNESCO dan *Korean Women's Development Institute* (2015) juga menggambarkan bahwa jumlah peneliti perempuan Indonesia di bidang sains, teknologi dan inovasi hanya 31 persen dibandingkan laki-laki sebesar 69 persen.

Jika ditelusuri kembali lebih dekat, persoalan perempuan menjadi kompleks. Manfaat dari tren teknologi tersebut kurang melingkupi banyaknya perempuan yang putus sekolah maupun lulusan perguruan tinggi tanpa keterampilan. Bahkan, dalam realitas yang perlu kita refleksikan, masih sedikit transisi perempuan dari pendidikan ke pasar kerja, terjebak pada pekerjaan informal, upah rendah dan lain-lain (*Weforum, 6/3/18*).

Perempuan pun menghadapi tantangan-tantangan pada level yang lebih dasar, terutama *stereotype gender* yang berkembang dari sosial budaya. Dalam sebuah artikel jurnal *Gender Bias in the Workplace: Should Women be Marginalized in Engineering Job?*, menunjukkan masih mengakarnya *stereotype gender* di dunia kerja, terutama di bidang sains dan teknologi, yang sering dianggap lekat dengan budaya maskulin. Kemudian, perempuan tidak banyak dipertimbangkan atau bahkan dipaksa untuk menyesuaikan pada

budaya tersebut (*Kurniawan dkk, 2017*). Kondisi tersebut juga menghambat perempuan untuk memaksimalkan potensi mereka melalui partisipasi pada pasar kerja dan pengambilan keputusan yang lebih luas.

Masa Depan Perempuan: Penutup

Hari Perempuan Internasional 2019 bukan hanya berhenti sebagai momentum. Seiring dengan tren ekonomi melalui optimalisasi teknologi yang bergerak cepat, siapapun tidak bisa mengelak. Perempuan, di antaranya, adalah bagian yang tak terpisahkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain dapat mendorong pentingnya dimensi gender dalam setiap pengambilan kebijakan dengan tujuan melihat realitas sosial ekonomi dari pengalaman ketimpangan yang dihadapi perempuan.

Beberapa negara di kawasan Nordik, seperti Islandia, Norwegia, Swedia dan Finlandia, tampil dengan indeks kesetaraan gender paling tinggi melalui kebijakan yang melepaskan batasan-batasan perempuan dalam ranah ekonomi, sosial dan politik, serta mengakomodasi hak-hak perempuan sebagai subjek pembangunan. Kebijakan kuota gender sebesar 40 persen di Norwegia untuk parlemen maupun pimpinan bisnis dan adanya *Feminist Parliament* di Swedia, menjadi salah satu contoh yang perlu dipertimbangkan ke depannya untuk membuka pintu kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, Indonesia dapat memulai dengan merampungkan maupun memperbaiki instrumen dasar kebijakan yang ada. Utamanya adalah kebijakan yang mendorong ekosistem yang lebih baik bagi perempuan, seperti serangkaian perangkat kebijakan ketenagakerjaan yang mempromosikan hak-hak dasar pekerja perempuan serta kebijakan yang menyentuh pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan kerja sama multisektor yang fokus pada: memperluas kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan vokasi maupun pendidikan tinggi di bidang-bidang terkait, memastikan potensi strategis mereka diserap oleh pasar kerja, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam iklim riset dan inovasi, serta mendorong kewirausahaan bagi perempuan dengan basis teknologi.

Sebagai refleksi penutup, ketimpangan gender adalah isu yang mengakar. Mulai dari struktur terkecil individu, lingkungan pendidikan maupun tempat kerja, harus berani meluruskan konstruksi-konstruksi gender yang bias pada perempuan sehingga menjadi gerbang utama untuk mengembangkan kiprah perempuan dalam berbagai ranah. Dengan demikian, perempuan dapat lebih memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan mendorong kesejahteraan beriringan dengan tren kemajuan yang ada.

Tantangan pekerjaan perempuan di masa depan adalah merasa takut atau justru membangkitkan diri dengan realitas masifnya perkembangan teknologi.

- Nopitri Wahyuni -



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Yossa Nainggolan

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Fadel Basrianto

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Fajar Nugraha

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

